



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28 /PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta Cq

. PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Manado berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 34 A Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu BAYU AFIANDY, SH advokat & Pengacara beralamat di Law Office Bayu Afiandy, SH & Associates di Kompleks Depan Kantor Kementrian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT 002 / RW 04, Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Matuari Kota Bitung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register nomor : 796/SK/2018 tanggal 29 Oktober 2019, disebut sebagai Pembanding I/Terbanding semula Tergugat ;

M E L A W A N

MELINDA MADALINE VANDER MEULEN, Tempat Lahir Manado, Tanggal lahir 11 Mei 1986 , Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan swasta, Pendidikan SMA Alamat Lingkungan IV Kelurahan Mahakeret Barat Wenang kecamatan Wenang Kota Manado, disebut sebagai Terbanding /Pembanding II semula Penggugat ;

PT. BANK CIMB NIAGA Manado (perseroan) Kota Manado. Berkedudukan di Jalan Samratulangi No. 176 Kelurahan

Hal 1 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanea kecamatan Wenang Kota Manado .

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu BAYU AFIANDY, SH advokat & Pengacara beralamat di Law Office Bayu Afiandy, SH & Associates di Kompleks Depan Kantor Kementrian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT 002 / RW 04, Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Matuari Kota Bitung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register nomor : 888/SK/2018 tanggal 22 November 2019, disebut *sebagai* Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 28/PDT/2020/PT MND tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Mnd tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Juli 2019 Nomor 358/Pdt.G/2018/PN Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding /Pembanding II semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Manado tanggal 1 Oktober 2018 dibawah register perkara No. 358/Pdt.G/2018/PN.Mnd telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula tergugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebuah Mobil
 - Merek / Tyipe : HONDA -MOBILIO-RS M/T/MMPY TAHUN 2015
 - No rangka : MHRDD4770fj416979.
 - Nomor Mesin : L15Z11216919
 - Warna : Alabaster Silver . Metalik / 2014 .
 - Plat Nomor : DB. 1188 LD.
2. Bahwa Penggugat memperoleh sebuah mobil dari Tergugat tersebut di atas pada poin 1 di beli dengan cara kredit, selanjutnya dibuatkan

Hal 2 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Akad Pembiayaan Murabahan No. 419301500991 tanggal 14 Desember 2015 dan harga di sepakati yang di berikan Tergugat kepada Penggugat yaitu harga jual sebesar Rp. 346 . 600.000 ,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai mana di atur dalam akad Pembiayaan Murabahan poin 1 dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 5.700.000.- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 48 bulan.

3. Bahwa Penggugat telah mengansur perbulan setiap bulan hingga pada bulan Nopember 2017, bahwa kemudian Penggugat tertunda melakukan pembayaran cicilan pada bulan Desember 2017 dan Januari 2018 kurang lebih dua bulan, kemudian Penggugat atas etiked baik tetap melakukan Pembayaran dan pelunasan tunggakan tersebut dan melanjutkan pembayaran hingga pada bulan Juni 2018 .
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Penggugat di datangi beberapa orang yang mengaku dari Pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tanpa memperlihatkan identitas atau surat tugas dari CIMB NIAGA AUTO FINANCE, oleh karena itu Penggugat tidak menyerahkan Mobil kepada oknum - oknum tersebut.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 januari 2018 ketika Penggugat mengenderai mobil tersebut di Depan Hotel Quality Manado jalan Bole Fard Manado, Penggugat di cegat beberapa orang yang mengaku dari Fimance dan langsung mengambil mobil tersebut tanpa dilengkapi surat penyitaan atau tidak pernah ada teguran pertama dan yang kedua .
6. Bahwa kemudian dengan adanya kekwatiran Penggugat tentang kendaraan yang di Tarik paksa di jalan tersebut oleh oknum yang mengaku dari Finance maka Penggugat melakukan Pencarian pada tanggal 30 Januari 2018 dan menemui satpam CIMB NIAGA AUTO FINANCE di kantor Jalan 17 Agustus 2018 ternyata mobil tersebut tidak ada.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 Penggugat meminta Petugas Angkatan Laut bersama-sama dengan Penggugat untuk mencari mobil tersebut ternyata mobil tersebut berada di salah satu tempat yang bernama kapleng dan di jaga seorang Satpam, ketika Penggugat meminta mobil tersebut, satpam menyarankan agar menemui pihak Finance yang bernama Jonatan , menyatakan harus bayar biaya tarik dan denda dan pelunasan tunggakan sebesa Rp. 38.809.400,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan ribu Rupiah) Namun oknum tersebut tidak mau

Hal 3 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nota Pembayaran atau bentuk kwitansi, sehingga Penggugat tidak memberikan uang tersebut.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2018 mobil tersebut Penggugat ambil bersama petugas angkatan laut dengan seijin atau dengan persetujuan Satpam.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2018 mobil tersebut langsung di bawah ke markas Angkatan Laut untuk sementara di titip menunggu adanya pelunasan dari Penggugat dan atas saran dari Petugas Angkatan Laut tersebut agar Penggugat menyelesaikan tunggakan di Finance.
10. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2018 Penggugat menemui kasir CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan maksud untuk melunasi tunggakan tersebut , namun oleh kasir menyatakan bahwa sistim oflain (gangguan) , anjuran kasir disetor lewat transfer, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2018 Penggugat menyetor melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia (akan di buktikan) dan mobil tersebut Penggugat ambil degan menunjukkan pelunasan tunggakan kepada Petugas Angkatan Laut.
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan upaya paksa menarik mobil tersebut tanpa disertai surat tugas dan dokumen sangat bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia , sangat merugikan Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat di artikan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa pada tanggal 4 Afril 2018 Penggugat di laporkan oleh pihak Tergugat Ke Polresta Manado dengan tuduhan Pencurian mobil , kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 mobil tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 32 / Pen .Pid / 2018 / PN. Mnd .
13. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang mengajukan permohonan penyitaan terhadap Mobil Milik Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.
14. Bahwa kemudian setoran Penggugat pada bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 serta bulan Feburari 2018 , maupun bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 dinyatakan tidak ada dalam sistem pembayaran milik Tergugat, pada hal Penggugat telah melakukan penyetoran hingga pada bulan Juni 2018.

Hal 4 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang menyatakan setoran Penggugat selama 5 (lima) Bulan dinyatakan hilang karena sistim mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian .
16. Bahwa Penggugat sejak di tandatanganinya akad Pembiayaan Murabahan tertanggal 14 Desember 2017 hingga perkara ini di ajukan di Pengadilan, Tergugat tidak pernah melakukan surat Peringatan yang pertama dan Peringatan yang kedua.
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang melakukan permohonan sita atas mobil milik Penggugat tersebut dan adanya kehilangan setoran selama lima bulan yang telah di setorkan oleh Penggugat kepada Tergugat, kerugian mana di perkirakan adalah sebagai berikut Kerugian Materil dan kerugian Imateril :
 - . Kerugian Materil :
 - a. Meliputi setoran awal / Uang Muka sebesar Rp. 69.171. 000,- (enampuluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - b. hilangnya setoran / cicilan Penggugat selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Desember 2017, bulan Januari 2018, bulan Pebruari 2018, bulan Maret 2018, bulan April 2018 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan denda.
 - c. harga jual kendaraan sebesar Rp. 346. 600,000,- (tiga ratus empat puluh enam Juta enam ratus ribu rupiah)Total kerugian Materi sebesar Rp. 434.221.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - . Kerugian Imateril meliputi : Penggugat merasa malu akibat adanya penyitaan dari kepolisian kendaraan tersebut, terganggunya aktifitas penggugat dalam bisnis reklame di perkirakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)Jumlah total kerugian Materil di tambah dengan kerugian Imateri seluruhnya menjadi Rp. 574.221.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus duapuluh satu ribu rupiah)
18. Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan posita poin 8, 9 dan 10 serta poin 11, penetapan sita atas mobil dalam perkara ini adalah tidak mengikat .
19. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak illusoir kelak mengingat adanya keawatiran bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini maka menurut hukum dan asas kepatutan terhadap harta atau asset milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di

Hal 5 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan 17 Agustus No. 34 A Kelurahan Teling atas kota manado agar Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan meletakkan sita jaminan

20. Bahwa oleh karena Penggugat di dasari dengan bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka terhadap perkara ini agar di jalankan putusan serta merta walaupun ada perlawanan / banding ataupun kasasi dari Tergugat .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang penggugat ajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran cicilan / angsuran kredit sebuah mobil Merek/Type : HONDA -MOBILIO-RS M/T/MMPY Merek / Tyipe : HONDA -MOBILIO-RS M/T/MMPY TAHUN 2015
 - No rangka : MHRDD4770fj416979.
 - Nomor Mesin : L15Z11216919
 - Warna : Alabaster Silver . Metalik / 2014 .
 - Plat Nomor : DB. 1188 LD.Mulai sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 .
4. Menyatakan sah pengugat mengambil mobil dari tempat penyimpanan Tergugat dengan dasar di setujui oleh Petugas jaga dalam hal ini satpam CIMB NIAGA AUTO FINANCE dan di titipkan di kantor angkatan laut Kota Manado.
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mengambil mobil tersebut dari kantor Angkatan Laut setelah melakukan Pembayaran tunggakan selama dua bulan.
6. Menyatakan sah pembayaran tunggakan bulan Desember 2017 dan Januari 2018 .
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan upaya paksa dengan cara melakukan penyitaan kenderan tersebut pada tanggal 29 Januari 2018 tanpa di sertai surat tugas serta tidak melakukan somasi atau teguran terlebih dahulu, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan

Hal 6 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil sebagaimana dalam poin 3 di atas yang saat ini dalam sitaan kepolisian .
9. Bahwa jika Tergugat tidak mengembalikan mobil sebagaimana dalam poin 3 di atas maka kepada Tergugat di hukum untuk membayar kerugian Materil dan Imateril yang timbul akibat penarikan paksa dari Penguasaan Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018 dan akibat keluarnya penetapan penyitaan terhadap mobil tersebut pada tanggal 28 Juli 2018, kerugian tersebut adalah kerugian Materil dan Imateril :

-. Kerugian Materil :

- a. meliputi setoran awal / Uang Muka sebesar Rp. 69.171 000,- (enampuluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- b. hilangnya setoran / cicilan Penggugat selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Desember 2017, bulan Januari 2018, bulan Pebruari 2018, bulan Maret 2018, bulan April 2018 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan denda .
- c. harga jual kendaraan sebesar Rp. 346. 600,000,- (tiga ratus empat puluh enam Juta enam ratus ribu rupiah)

Jumlah kerugian Materi sebesar Rp. 434.221.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- . Kerugian Imateril meliputi : Penggugat merasa malu akibat adanya penyitaan dari kepolisian kendaraan tersebut, terganggunya aktifitas penggugat dalam bisnis reklame di perkirakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Jumlah total kerugian Materil di tambah dengan kerugian Imateri seluruhnya Menjadi sebesar Rp. 574.221.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus duapuluh satu ribu rupiah)

10. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat penetapan sita No. 32 /Pen .Pid / 2018 /PN. Mnd atas laporan Tergugat .
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan dalam perkara ini terhadap harta atau asset milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
13. Menyatakan putusan ini dapat d jalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad)
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 7 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Dalam Subsidaair.

Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/ Pembanding.II semula Penggugat tersebut, Pembanding II/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Januari 2019.sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal - hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

2.1. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 1 oktober 2018 mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Pihak akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo , dimana sangat jelas dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada Posita angka 10 (sepuluh) “ bahwa pada tanggal 5 februari 2018 Penggugat menemui kasir CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan maksud untuk melunasi tunggakan tersebut, namun oleh kasir menyatakan bajwa sistim oflain(gangguan), anjuran kasir disetor lewat transfer, kemudian pada tanggal 6 februari 2018 Penggugat menyetor melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia (akan dibuktikan) dan mobil tersebut Penggugat ambil dengan menunjukan pelunasan tunggakan kepada petugas angkatan Laut” dimana dalam Gugatannya Penggugat telah menarik pihak PT. BANK NIAGA MANADO sebagai Turut Tergugat namun Penggugat tidak menarik ataupun menjadikan Bank Central Asia sebagai Pihak dalam Perkara ini padahal Penggugat mendalilkan menyetor uang melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia dimana hal ini menimbulkan terjadinya ketidak adanya Persamaan dihadapan Hukum sehingga menimbulkan ketidak adanya Kesetaraan,Kewajaran dan Keadilan dan hal ini bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya Persamaan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1);

Hal 8 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



- Bahwa juga dalam Posita angka 12 disebutkan Penggugat “ bahwa pada tanggal 4 april 2018 Penggugat dilaporkan oleh Pihak Tergugat ke Polresta manado dengan tuduhan Pencurian Mobil , kemudian pada tanggal 25 juli 2018 mobil tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado No.32/Pen.Pid/2018/PN.Mnd.” , dan pada Posita angka 13 disebutkan Penggugat “ Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang mengajukan permohonan Penyitaan terhadap mobil Milik Penggugat adalah Perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.” Dimana sangat jelas Penggugat sangat keberatan Penyitaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan seharusnya Penggugat Melibatkan Pihak Kepolisian sebagai Pihak dalam Perkara ini atau menempuh jalur Praperadilan untuk menguji sah tidaknya Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya juga dalam Posita angka 18 disebutkan Penggugat” Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan Posita poin 8,9 dan 10 serta poin 11, Penetapan sita atas mobil dalam perkara ini adalah tidak mengikat.” Dan pada Petitum angka 10 Penggugat meminta untuk “ Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd atas laporan Tergugat.” Dimana sangat jelas Penggugat sangat keberatan atas Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado yang seharusnya Penggugat Melibatkan Pengadilan Negeri Manado yang menerbitkan Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd tersebut sebagai Pihak dalam Perkara ini ataupun Melakukan Perlawanan terhadap Penetapan tersebut;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

2.2. Eksepsi Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dimana Penggugat telah keliru mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Negeri Manado , yang seharusnya Penggugat harus mengacu dari Perjanjian jual beli AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 yang ditanda

Hal 9 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



tangani oleh Penggugat tanggal 14 Desember 2015 dimana pada KETENTUAN SYARAT UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN Pasal 18 (delapan belas) menyebutkan bahwa untuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak memilih domisili dikantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2.3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal II8 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv).

Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dengan diakuainya oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran selama 3 bulan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2017 dan tahapan serta langkah – langkah yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Tergugat , Penggugat telah jelas dan Terang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita angka 4,5 dan 6 Gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat sangat keliru jika mendalilkan bahwa Tergugat langsung mengambil mobil tersebut tanpa dilengkapi surat Penyitaan atau tidak pernah ada teguran pertama dan yang kedua karena antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual beli dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 dimana isi Perjanjian tersebut merupakan undang – undang yang berlaku atas Pihak Penggugat dan Tergugat dan dalam Faktanya Penggugat telah melanggar isi Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 *Pasal 9 PERISTIWA CIDERA JANJI*

Hal 10 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



DAN Pasal 10 UPAYA HUKUM DALAM HAL TERJADI PERISTIWA CIDERA JANJI dimana Penggugat telah menunggak Pembayaran selama 3 (TIGA) bulan dan dalam isi Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 ditegaskan bahwa mobil tersebut belumlah milik Penggugat sebelum membayar lunas kepada pihak Tergugat sehingga mengacu dari pasal 10 (SEPULUH) apabila Penggugat cidera janji maka Penggugat harus menyerahkan dengan suka rela mobil tersebut kepada Tergugat dan atau Penggugat telah memberi hak Penuh kepada Tergugat untuk mengambil kembali mobil tersebut dan hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Penggugat dan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Penggugat ;

4. Bahwa terhadap posita angka 7,8,9 DAN 10 dengan diakuainya oleh Penggugat bahwa Penggugat telah mengambil mobil ditempat penyimpanan Tergugat tanpa ijin dan Persetujuan Tergugat maka Penggugat telah diduga melakukan mengambil barang tanpa hak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 859/IV/2018/ RESTA MDO. jelas dan Terang bahwa Penggugat telah menyalahi Prosedur serta telah keluar dari isi Perjanjian Jual – beli dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 dimana isi Perjanjian tersebut merupakan undang – undang yang berlaku atas Pihak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 11 dimana tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan upaya paksa menarik mobil tersebut tanpa disertai surat tugas dan dokumen sangat bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 8 atay 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi jaminan Fidusia , sangat merugikan Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat diartikan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat telah melakukan Pendaftaran jaminan Fidusia sebagaimana SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W25.00000917.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 06 Januari 2016 dengan Pemberi Fidusia MELINDA M VANDER MEULEN (In Casu Penggugat) dan Penerima Fidusia PT . CIMB NIAGA AUTO FINANCE (In Casu Tergugat);
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 12 ,13 dan 18 karena tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dilaporkan oleh pihak

Hal 11 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Tergugat ke Polresta Manado dengan tuduhan Pencurian Mobil dan perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan penyitaan terhadap Mobil milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat dimana prosedur yang diambil oleh Tergugat sudah tepat dalam hal ini Tergugat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan melapor adalah suatu tindakan dari seseorang berupaya menyampaikan laporan atau pemberitahuan dan hal itu dilakukan karena hak dan kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana(Bab 1 Butir 24 KUHAP);
 - Bahwa adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik,meskipun terhadap laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh penyidik,penuntut umum dan pengadilan umum namun tindakan itu dianggap sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil(Putusan Mahkamah Agung No.2329 K/Pdt/1985, tanggal 18 Desember 1986);
 - Bahwa didalam Negara Hukum,dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahui,sedangkan masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya,dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar.(M.YAHYA HARAHAP,SH. Hukum acara perdata tentang Gugatan,persidangan,penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan,halaman 59);-
 - Bahwa apabila Penggugat keberatan Penyitaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian seharusnya Penggugat Melibatkan Pihak Kepolisian sebagai Pihak dalam Perkara ini atau menempuh jalur Praperadilan untuk menguji sah tidaknya Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa apabila Penggugat keberatan atas Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado seharusnya Penggugat Melibatkan Pengadilan Negeri Manado yang menerbitkan Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd tersebut sebagai Pihak dalam Perkara ini ataupun Melakukan Perlawanan terhadap Penetapan tersebut;
7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 17 karena langkah yang diambil oleh Tergugat

Hal 12 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



sudah sesuai dengan Perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 dan surat- Surat Pernyataan dan Surat Pendukung lainnya yang ditandatangani oleh Penggugat sehingga Kerugian Materil dan Imateril yang didalilkan dialami oleh Penggugat adalah mengada - ada karena kerugian yang dicantumkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali karena disamping tidak ada Perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi dasar ditentukan ada tidaknya kerugian oleh Penggugat, juga Penggugat sudah mendapatkan keuntungan dengan Penggugat menggunakan kendaraan 1 unit kendaraan mobil Merek HONDA MOBILIO RS M/T MMPY TAHUN 2015 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 19 karena Penggugat tidak memiliki alasan yang tepat sesuai dengan Peraturan Perundangan mengenai Permintaan Penggugat untuk dilakukan Sita jaminan terhadap asset harta Kekayan dan barang – barang milik Tergugat BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DI JALAN 17 AGUSTUS No.34 A Kelurahan Teling atas Kota Manado, karena itu Penggugat mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Permintaan Penggugat tersebut;
9. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bijvoorraad) dan provisional;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengenai eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengenai pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 13 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Januari 2019, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

2.1 Eksepsi Plurium Litis Consortium

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 1 oktober 2018 mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Pihak akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo, dimana sangat jelas dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada Posita angka 10 (sepuluh) " bahwa pada tanggal 5 februari 2018 Penggugat menemui kasir CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan maksud untuk melunasi tunggakan tersebut, namun oleh kasir menyatakan bahwa sistim offline (gangguan), anjuran kasir disetor lewat transfer, kemudian pada tanggal 6 februari 2018 Penggugat menyetor melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia (akan dibuktikan) dan mobil tersebut Penggugat ambil dengan menunjukan pelunasan tunggakan kepada petugas angkatan Laut" dimana dalam Gugatannya Penggugat telah menarik pihak PT. BANK NIAGA MANADO (In Casu Turut Tergugat) sebagai Turut Tergugat namun Penggugat tidak menarik ataupun menjadikan Bank Central Asia sebagai Pihak dalam Perkara ini padahal Penggugat mendalilkan menyetor uang melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia dimana hal ini menimbulkan terjadinya ketidak adanya Persamaan dihadapan Hukum sehingga menimbulkan ketidak adanya Kesetaraan, Kewajaran dan Keadilan dan hal ini bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya Persamaan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1);

Hal 14 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa juga dalam Posita angka 12 disebutkan Penggugat “ bahwa pada tanggal 4 april 2018 Penggugat dilaporkan oleh Pihak Tergugat ke Polresta manado dengan tuduhan Pencurian Mobil , kemudian pada tanggal 25 juli 2018 mobil tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado No.32/Pen.Pid/2018/PN.Mnd.” , dan pada Posita angka 13 disebutkan Penggugat “ Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang mengajukan permohonan Penyitaan terhadap mobil Milik Penggugat adalah Perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.” Dimana sangat jelas Penggugat sangat keberatan Penyitaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan seharusnya Penggugat Melibatkan Pihak Kepolisian sebagai Pihak dalam Perkara ini atau menempuh jalur Praperadilan untuk menguji sah tidaknya Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya juga dalam Posita angka 18 disebutkan Penggugat” Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan Posita poin 8,9 dan 10 serta poin 11, Penetapan sita atas mobil dalam perkara ini adalah tidak mengikat.” Dan pada Petitum angka 10 Penggugat meminta untuk “ Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd atas laporan Tergugat.” Dimana sangat jelas Penggugat sangat keberatan atas Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado yang seharusnya Penggugat Melibatkan Pengadilan Negeri Manado yang menerbitkan Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd tersebut sebagai Pihak dalam Perkara ini ataupun Melakukan Perlawanan terhadap Penetapan tersebut.

dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2.2 Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv).

Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Hal 15 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), Dimana Penggugat melibatkan Turut Tergugat dalam Gugatan Aquo dengan tidak menjelaskan kapasitas Turut Tergugat sebagai apa dan tidak menjelaskan bagaimana atau ada tidaknya hubungan Hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat hanya menanggapi Gugatan Penggugat yang ada menyebutkan Turut Tergugat dimana didalam Gugatan Penggugat Posita angka 10 (sepuluh) " bahwa pada tanggal 5 februari 2018 Penggugat menemui kasir CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan maksud untuk melunasi tunggakan tersebut, namun oleh kasir menyatakan bahwa sistim offline(gangguan), anjuran kasir disetor lewat transfer, kemudian pada tanggal 6 februari 2018 Penggugat menyetor melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia (akan dibuktikan) dan mobil tersebut Penggugat ambil dengan menunjukan pelunasan tunggakan kepada petugas angkatan Laut" dimana sangat jelas Penggugat sangat keliru dengan melibatkan Turut Tergugat dalam Perkara ini dimana Turut Tergugat mencermati bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual beli dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Posita angka 2 (dua) dimana isi Perjanjian tersebut merupakan undang – undang yang berlaku atas Pihak Penggugat dan Tergugat dan dalam Faktanya Penggugat telah melanggar isi Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 *Pasal 2 PENGAKUAN HUTANG pada poin angka 4 (empat) disebutkan "konsumen dengan ini setuju dan sepakat serta mengikatkan diri mengenai besarnya seluruh jumlah hutang yang sewaktu – waktu terhutang oleh KONSUMEN kepada CNAF berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah semata – mata mengacu kepada pembukuan dan pencatatan – pencatatan CNAF, pembukuan dan system pencatatan – pencatatan CNAF merupakan bukti satu – satunya, lengkap dan akurat tentang semua jumlah hutang atau kewajiban KONSUMEN kepada CNAF berdasarkan akad pembiayaan Murabahah"* artinya bahwa dalil Penggugat yang mengatakan telah

Hal 16 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang melalui Bank Central Asia dan Bank Niaga tidak ada kaitan dengan perkara ini dan apabila Penggugat berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum maka dapat diajukan Gugatan tersendiri karena Turut Tergugat tidak ada kaitan atau Hubungan Hukum dengan Perkara ini dengan demikian juga maka Petitum Penggugat pada poin angka 12 patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengenai eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengenai pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Juli 2019 Nomor 358/PDT.G/2018/PN Mnd yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan petitum subsidair dari gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pembayaran angsuran melalui transfer rekening dari Bank BNI dan BCA masing-masing sebesar Rp. 5.700.000 ke rekening pinjaman Penggugat Nomor :7899419301500991sesuai surat bukti P-5 sampai dengan P-10 dan memperhitungkan angsuran tersebut sebagai pembayaran angsuran yang tertunggak yang telah jatuh tempo sampai dengan angsuran berikutnya yang jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2018, sedangkan sisanya diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran bulan berjalan ;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk segera melakukan Restrukturisasi Pinjaman atas sisa hutang pinjaman Penggugat kepada Tergugat dengan besaran angsuran sebesar Rp. 5.700.000 atau sebesar yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah putusan perkara ini dibacakan, dengan ketentuan Penggugat harus membayar denda keterlambatan terhitung saat angsuran telah jatuh tempo sampai saat kendaraan ditarik oleh Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018 ;

Hal 17 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Manado atas kendaraan :
 - Merek / Tipe : HONDA -MOBILIO-RS M/T/MMPY TAHUN 2015
 - No rangka : MHRDD4770fj416979.
 - Nomor Mesin : L15Z11216919
 - Warna : Alabaster Silver . Metalik / 2014 .
 - Plat Nomor : DB. 1188 LD.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Kendaraan Honda Mobilio tersebut pada angka 4 kepada Penggugat dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah putusan perkara ini dibacakan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari kerja, jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini ;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat tidak boleh mengalihkan Kendaraan Honda Mobilio tersebut pada angka 4 kepada pihak lain sampai angsuran terakhir dilunasi ;
8. Menghukum Penggugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran hasil restrukturisasi secara tepat waktu dengan ketentuan jika Penggugat cidera janji selama 30 hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, maka Penggugat harus membayar lunas seluruh hutang kredit pembiayaan. Jika Penggugat tidak membayar lunas seluruh hutang kredit pembiayaan yang telah jatuh tempo beserta denda keterlambatan maupun yang belum jatuh tempo, maka Kendaraan Honda Mobilio tersebut pada Petitum angka 4 diatas di lelang dimuka umum untuk dipakai hasilnya guna pembayaran hutang kredit pembiayaan tersebut dan denda keterlambatan serta segala biaya resmi dalam pelaksanaan Eksekusi lelang kendaraan tersebut;
9. Menetapkan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Verset, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Pembanding I/Terbanding semula Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 358/Pdt.G/2018/PN Mnd tersebut;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal

Hal 18 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2019, Pembanding II /Terbanding semula Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 358/Pdt.G/2018/PN Mnd tersebut;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 4 Februari 2020;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding II semula Penggugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 4 Februari 2020;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat tertanggal 19 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara terdapat argumen Hukum yang saling bertentangan dan banyak menabrak norma – norma Hukum yang telah ada Sebagai dasar sehingga terbit Putusan tersebut ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Manado mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding/ Penggugat sebagaimana pada petitum Gugatan seharusnya Judex Facti/ Pengadilan

Hal 19 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;

Adapun keberatan – keberatan peming adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Peming akan menyampaikan Argumen Hukum sebagai berikut :

1...1Eksepsi Plurium Litis Consortium

- Bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tertanggal 1 oktober 2018 mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Pihak akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo , dimana sangat jelas dalam gugatannya Penggugat telah mendalihkan pada Posita angka 10 (sepuluh) “ bahwa pada tanggal 5 februari 2018 Penggugat menemui kasir CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan maksud untuk melunasi tunggakan tersebut, namun oleh kasir menyatakan bajwa sistim oflain(gangguan), anjuran kasir disetor lewat transfer, kemudian pada tanggal 6 februari 2018 Penggugat menyeter melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia (akan dibuktikan) dan mobil tersebut Penggugat ambil dengan menunjukan pelunasan tunggakan kepada petugas angkatan Laut” dimana dalam Gugatannya Penggugat telah menarik pihak PT. BANK NIAGA MANADO sebagai Turut Tergugat namun Penggugat tidak menarik ataupun menjadikan Bank Central Asia sebagai Pihak dalam Perkara ini padahal Penggugat mendalihkan menyeter uang melalui Bank Niaga dan Bank Central Asia dimana hal ini menimbulkan terjadinya ketidak adanya Persamaan dihadapan Hukum sehingga menimbulkan ketidak adanya Kesetaraan,Kewajaran dan Keadilan dan hal ini bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya Persamaan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1);
- Bahwa juga dalam Posita angka 12 disebutkan Penggugat/ terbanding “ bahwa pada tanggal 4 april 2018 Penggugat dilaporkan oleh Pihak Tergugat ke Polresta manado dengan tuduhan Pencurian Mobil , kemudian pada tanggal 25 juli 2018 mobil tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian

Hal 20 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado No.32/Pen.Pid/2018/PN.Mnd.” , dan pada Posita angka 13 disebutkan Penggugat “ Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang mengajukan permohonan Penyitaan terhadap mobil Milik Penggugat adalah Perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.” Dimana sangat jelas Penggugat sangat keberatan Penyitaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan seharusnya Penggugat Melibatkan Pihak Kepolisian sebagai Pihak dalam Perkara ini atau menempuh jalur Praperadilan untuk menguji sah tidaknya Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya juga dalam Posita angka 18 disebutkan Penggugat” Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan Posita poin 8,9 dan 10 serta poin 11, Penetapan sita atas mobil dalam perkara ini adalah tidak mengikat.” Dan pada Petitum angka 10 Penggugat meminta untuk “ Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd atas laporan Tergugat.” Dimana sangat jelas Penggugat sangat keberatan atas Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado yang seharusnya Penggugat Melibatkan Pengadilan Negeri Manado yang menerbitkan Penetapan sita No.32/pen.Pid/2018/PN.Mnd tersebut sebagai Pihak dalam Perkara ini ataupun Melakukan Perlawanan terhadap Penetapan tersebut;

dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2.2 Eksepsi Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dimana Penggugat telah keliru mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Negeri Manado , yang seharusnya Penggugat harus mengacu dari Perjanjian jual beli AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 yang ditanda tangani oleh Penggugat tanggal 14 Desember 2015 dimana pada KETENTUAN SYARAT UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN Pasal 18 (delapan belas) menyebutkan bahwa untuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak memilih domisili dikantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal 21 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



2.3 Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv).

Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Manado dalam mengabulkan Petitum Subsidaire dari Gugatan Penggugat dimana hal ini jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Manado telah menabrak aturan – aturan baku yang telah ada dan yang terbukti pada fakta persidangan antara lain Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi Fakta Hukum karena antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual beli dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 dimana isi Perjanjian tersebut merupakan undang – undang yang berlaku atas Pihak Penggugat dan Tergugat dan dalam Faktanya Penggugat telah melanggar isi Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 **Pasal 9 PERISTIWA CIDERA JANJI** DAN Pasal 10 UPAYA HUKUM DALAM HAL TERJADI PERISTIWA CIDERA JANJI dimana Penggugat telah menunggak Pembayaran selama 3 (TIGA) bulan dan dalam isi Perjanjian AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NO 419301500991 ditegaskan bahwa mobil tersebut belumlah milik Penggugat sebelum membayar lunas kepada pihak Tergugat sehingga mengacu dari pasal 10 (SEPULUH) apabila Penggugat cidera janji maka Penggugat harus menyerahkan dengan suka rela mobil tersebut kepada Tergugat dan atau Penggugat telah memberi hak Penuh kepada Tergugat untuk mengambil kembali mobil tersebut dan hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang

Hal 22 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



ditanda tangani Penggugat dan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Penggugat, dan atas dasar tersebut telah didaftarkan akta Fidusia (Bukti Surat Tergugat T-4), dimana Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditnya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia (In casu Tergugat) diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi, sehingga tahapan atau Prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Manado dalam mengabulkan Petitum Subsidaire dari Gugatan Penggugat dimana Putusan Judex Factie

Hal 23 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Putusan Ultra Petita yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Regle,ent (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) DAN (3) RBG yang melarang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (Petitum)

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Manado dalam amar Putusan angka 9 (Sembilan) dimana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bijvoorraad) dan provisional;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara ini , sudi kiranya berkenan memutuskan:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 358/Pdt.G/2018/PN.Mnd tertanggal 15 Juli 2019 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat /Pembanding
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Pebruari 2020,

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

Hal 24 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) Nomor : 358/Pdt.G/2018/PN.Mnd, Pengadilan Negeri Manado telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding I semula Tergugat, pada tanggal 23 Januari 2020, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2020;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori banding dari Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Juli 2019 Nomor 358/PDT.G/2018/PN Mnd, gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi dan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengacu pada perjanjian jual beli akad pembiayaan murabahah tanggal 14 Desember 2015, telah disepakati bahwa akibat pelaksanaan akad, para pihak memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eksepsi tersebut tidak ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dalam repliknya. Atas eksepsi tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada bahagian eksepsi menyatakan eksepsi tersebut harus ditolak karena klausula dalam perjanjian harus dikesampingkan karena penunjukan tempat penyelesaian sengketa tersebut terkesan sepihak dan lebih menguntungkan pihak kreditur PT CIMB Niaga Auto Finance yang memang kantor pusatnya di Jakarta Selatan, bahwa lagipula pembuatan perjanjian tersebut dilakukan di Manado tempat kedudukan kantor cabang PT CIMB Niaga Auto Finance dan tempat debitur (Penggugat) bermohon fasilitas pembayaran;

Hal 25 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi kewenangan relatif dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena tidak sesuai hukum perjanjian khususnya asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pada umumnya. Bahwa sebelum menandatangani akad pembiayaan marabahah Nomor 419301500991 tanggal 14 Desember 2015 (bukti T-1), tentunya debitur dalam hal ini Terbanding semula Penggugat telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan klausul perjanjian serta menyetujuinya sehingga terjadi kesepakatan antara debitur dengan kreditur dan lalu menandatangani perjanjian;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah disepakati dan kesepakatan itu diberikan bukan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya vide pasal 1320, 1321 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam perkara aquo Terbanding semula Penggugat mengajukan tuntutan bukanlah pembatalan perjanjian akan tetapi terhadap hal lain tindakan Pembanding semula Tergugat yang menurutnya merugikan Terbanding semula Penggugat, artinya bagi Terbanding semula Penggugat perjanjian dimaksud adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan perdagangan dimana pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan dibidang pembiayaan, maka dalil ketidakseimbangan kedudukan para pihak menjadi terbantahkan sebab terdapat lembaga alternatif lain dalam pembiayaan. Demikian pula bagi Terbanding semula Penggugat bilamana syarat yang ditetapkan oleh Pembanding semula Tergugat sangat memberatkan bagi dirinya maka ia dapat saja mencari lembaga pembiayaan lain yang sesuai dengan kriterianya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka pilihan para pihak dalam perjanjian pembiayaan aquo dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas eksepsi dan keberatan banding Pembanding I semula Tergugat dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi oleh sebab itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dapat dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal 26 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan pada pokok perkara tanpa terlebih dahulu dipertimbangkan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Penggugat tidak diajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui tentang keberatan Pembanding II semula Penggugat, maka dengan mengacu terhadap pertimbangan hukum diatas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Penggugat tidak secara substansial dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Juli 2019 Nomor 358/PDT.G/2018/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dimana Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan Undang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Juli 2019 Nomor 358/PDT.G/2018/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 27 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan dari Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan CHARLES SIMAMORA, SH.MH dan FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 28/PDT /2020/PT MND tanggal 11 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh ELVA ISHAK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

TTD

FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

ELVA ISHAK, SH

Hal 28 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND



Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Manado

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP: 196002231981031002

Hal 29 dari 29 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)